



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 551/Kep.709-Dishub/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN UMUM DALAM RANGKA  
INVESTASI PEMBANGUNAN MESIN PARKIR PRABAYAR  
SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sistem pengelolaan perparkiran di Kota Bandung yang aman, nyaman, dan handal, maka Pemerintah Kota Bandung perlu membangun mesin parkir prabayar serta fasilitas pendukungnya melalui metode kerjasama dengan badan usaha;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan mesin parkir prabayar serta fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum, untuk itu dibentuk Panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Mesin Parkir Prabayar serta Fasilitas Pendukungnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan retribusi Dibidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Mesin Parkir Prabayar serta Fasilitas Pendukungnya.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan proses pelelangan umum setelah menyelesaikan dokumen studi uji potensi lokasi parkir, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
  - b. menyampaikan ...

b. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu oleh Konsultan Independen yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 709-Dishub/2014

TANGGAL : 30 Juni 2014

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN UMUM  
DALAM RANGKA INVESTASI PEMBANGUNAN ALAT METER PARKIR  
PRABAYAR SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA


- Ketua : Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Santi Prianti, S,SiT (pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Bina Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
3. Apip Syukur Apipi, S.Sos.,MSi (pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);  
4. Mia Mayasari, S.Sos (pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);  
5. Yohannes, S.AP.,MSi (pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001